

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pada dasarnya masyarakat adat Batak Toba di Samosir khususnya di Sianjur Mula-Mula mengenal adanya harta bersama. Pengaturan harta bersama dalam masyarakat adat Batak Toba di Samosir mengacu secara umum kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian harta bersama menurut hukum Adat Batak Toba khususnya di Samosir adalah segala harta yang diperoleh selama perkawinan, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Tidak dipermasalahkan siapa diantara suami isteri yang paling banyak menghasilkannya tetapi apapun yang didapat selama perkawinan merupakan harta bersama.
2. Masyarakat adat Batak Toba tidak memperkenankan adanya perceraian dalam suatu perkawinan, karena hal tersebut dilarang dan ditentang dalam hukum adat Batak Toba. Mengenai masalah pembagian harta bersama di Sianjur Mula-Mula dapat disebabkan oleh dua hal yakni akibat perceraian (cerai hidup) dan kematian (cerai mati). Apabila pembagian harta bersama disebabkan oleh perceraian maka pembagian harta bersamanya tergantung situasi dan keadaannya seperti ada tidaknya anak dalam perkawinan tersebut, siapa yang lebih dulu pergi meninggalkan maka harta bersama

tersebut akan jatuh kepada orang yang ditinggalkan, apabila kedua belah pihak sudah menikah lagi maka pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan cara baik-baik yakni masing-masing mendapatkan setengah dari harta bersama (harta bersama dibagi sama rata). Apabila pembagian harta bersama tersebut disebabkan oleh kematian (cerai mati) maka segala harta bersama dalam perkawinan tersebut akan secara otomatis jatuh kepada pihak yang ditinggalkan (orang yang masih hidup) dan tidak dapat digugat oleh siapapun termasuk kerabat dan keluarga masing-masing pihak.

3. Dalam masyarakat Batak Toba khususnya di Sianjur Mula-Mula apabila terjadinya perceraian maka yang menggugat cerai haruslah suami dan isteri tidak mempunyai hak untuk menggugat cerai karena isteri sudah dilamar dan di beli dengan *Sinamot*. Apabila terjadinya perceraian maka si isteri tadi harus *dipaulak* (dikembalikan) kepada keluarganya oleh keluarga si suami agar segala hubungan antara si suami dan si isteri berakhir dan masing-masing dapat memulai kehidupan baru dan mereka dapat menikah lagi. Namun, apabila tidak *dipaulak* maka si isteri harus tetap berada pada keluarga si suami dan si isteri tidak dapat menikah dengan lelaki lain dikarenakan si isteri masih menyandang kekeluargaan si suaminya.
4. Dalam masyarakat adat Batak Toba, biarpun banyak harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung maka harta kekayaan tersebut akan jatuh dan diwariskan kepada anak-anaknya biarpun ayah dan ibunya bercerai dan menikah kembali maka harta kekayaan tersebut akan jatuh kepada anak-anaknya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, ada beberapa saran yang penulis sampaikan dan menjadi pertimbangan untuk kedepannya, yakni:

1. Perceraian merupakan suatu tindakan yang dilarang dan ditentang dalam masyarakat adat Batak Toba bahkan juga tidak diperbolehkan dalam agama, maka dari itu sebisa mungkin untuk menghindari adanya perceraian dalam perkawinan walau dengan alasan apapun. Namun, apabila tetap tidak dapat dihindari lagi terjadinya perceraian, maka lakukanlah upaya musyawarah dengan pihak yang akan diceraikan agar tidak timbul masalah dalam pembagian harta bersama, walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan hukum adat yang mengikat. Tidak menutup kemungkinan kita masih bisa melakukan segala sesuatunya dengan kesepakatan kedua belah pihak tentunya, sehingga kedua belah pihak masih bisa membagi harta bersama sesuai dengan kesepakatan mereka.
2. Apabila memang harus terjadi perceraian sebaiknya si suami harus mengembalikan (*mampaulak*) si isteri kepada keluarganya secara kekeluargaan agar status dan kedudukan isteri jelas dan si isteri dapat memulai kehidupan yang baru terlepas ia mau menikah kembali atau tidak.